



P U T U S A N

Nomor 50/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Charles Oktovianus Daniel Pasaribu, S.H., berkedudukan di Citra Sun Graden CS-3 No.5 Juwangen RT 11/RW 02 Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junder Tambunan S.H., M. Nurdin Batubara, S.H., dan Ahmad Turmudi, S. Ag. Advokat-Konsultan Hukum di Kantor Advokat "Junder Tambunan, S. H. & Partners" beralamat di Jl. Tambak Mulya No. 1 RT 20 RW 61 Condongcatur, Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 397/HK/SK.PDT/V/2023/PN Smn tanggal 23 Mei 2023 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Rosma Pasaribu, bertempat tinggal di Dsn. Tegalsari RT 008/RW 030, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Andri Sihar Advento Sihotang, bertempat tinggal di Dsn. Tegalsari RT 008/RW 030, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 50/PDT/2023/PT YYK, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 4 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 10 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Mei 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori banding Tertanggal 29 Mei 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Mei 2023, dan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2023 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Tertanggal 29 Mei 2023 mengenai hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman telah menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah tidak tepat yang mana dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak ditariknya PT. Kontak Perkasa Futures sebagai pihak Tergugat atau kurang pihak, padahal Legal Standing dari Penggugat (Pemohon Banding) disamping sebagai Penggugat juga sebagai Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures sehingga secara hukum tidak tepat dan tidak perlu atau tidak penting PT. Kontak Perkasa Futures ditarik sebagai pihak Tergugat;

Bahwa di samping alasan tersebut, di atas menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Sleman terlampaui sempit hukum dan kaku hukum, karena tujuan dari awal gugatan Penggugat secara hukum semata-mata karena adanya etiket baik dan rasa tanggung jawab Penggugat atau Pemohon Banding untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang antara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Penggugat dengan Tergugat agar Pengadilan Negeri Sleman dapat memeriksa dan memutus Pokok Perkaranya terhadap Penggugat untuk mengembalikan kekurangan Hutang dari Penggugat (Pemohon Banding agar tujuan hukum yang berkeadilan lebih diutamakan bukan fokus kepada Eksepsinya

II. Dalam Pokok Perkara

bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena tidak memasukkan PT. Kontak Perkasa Futures sebagai subyek Tergugat, menurut hemat kami telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup dalam pertimbangannya

Hal ini disebabkan oleh karena :

1. Penggugat telah mengajukan pokok gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
2. Dalam gugatan Penggugat telah diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang memiliki hubungan sebab akibat atau setidaknya menjadi perselisihan hukum karena sejak dilaporkan ke pihak kepolisian sangat berdampak sekali terhadap beban psikologis Penggugat maupun beban psikologis keluarga dan karenanya Para Tergugat dituntut dalam petitum gugatan Penggugat menurut kadar perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum dan merugikan penggugat, dengan demikian telah nyata gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan formal gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Rv :
3. Dalam gugatan Penggugat tidak berisi tentang pembatalan hubungan hukum Penggugat dengan PT. Kontak Perkasa Futures namun Penggugat lah yang mengundurkan diri dari PT. Kontak Perkasa Futures akan tetapi berdasarkan proses pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta dari keterangan Sdr Deicky Natalius Manalif (Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures) bahwa PT Kontak Perkasa Futures tidak mempermasalahkan ataupun tidak memproses secara hukum baik secara pidana maupun perdata apa yang telah dilakukan Penggugat (Pemohon Banding) terhadap PT. Kontak Perkasa Futures, sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



dengan demikian seharusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan keperdataan (dikuatkan surat kesepakatan dan pernyataan bahwa kasus antara Penggugat dan para Tergugat disepakati menjadi hutang piutang bulan Juli 2018) dan kemudian dengan sendirinya terbukti secara syah dan meyakinkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang berkaitan dengan Laporan kepada pihak kepolisian, dengan demikian menurut hemat kami Pengadilan Negeri Sleman telah bersikap terlalu formalis dalam pertimbangan hukum putusan pokok Perkara dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat;

- III. Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang digali dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah secara syah dan meyakinkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah terbukti;

Sebagai bahan pertimbangan :

1. Menimbang, bahwa HIR sebagai acuan dalam beracara di Pengadilan tidak mengatur isi surat gugat, hanya mengatur tentang cara mengajukan tuntutan hak (vide: HIR Pasal 118, 119, dan 120). Meskipun HIR tidak mengatur akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv nomor 3 yang intinya adalah bahwa suatu gugatan pada pokoknya memuat : identitas para pihak, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis/fundamentum petendi) dan tuntutan atau petitum (vide : Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 30 sampai dengan 31)
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang akan digugatnya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.672 K / Sip / 1972 tanggal 18 Oktober 1972 yakni : " Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dan tidak terdapat ketidak tertiban dalam beracara;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pokok Perkara menurut hemat kami telah nyata salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya sudah sepatutnya dibatalkan. Dan dengan penuh kerendahan hati, kami memohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapatlah kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pokok Perkara selanjutnya kami memohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Tingkat Banding berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut;

Bahwa dalam peradilan judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman telah dilakukan pemeriksaan gugatan dan jawab-jinawab didukung pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat yang' pada pokoknya dapatlah Penggugat simpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara syah dan meyakinkan sebaliknya Para Tergugat telah tldak dapat membuktikan dalil bantahan Para Tergugat. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya telah tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman haruslah dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka kami selaku kuasa hukum Pemohon Banding-dahulu Penggugat penuh kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 298/ Pdt.G / 2022 / PN.Smn, tertanggal 10 Mei 2023;
3. Mengadili sendiri

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtma tgedaad*) .
3. Menyatakan dan memutuskan perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perkara perdata
4. Menyatakan Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) No D01945 dan Official Receipt No 006782 tertanggal 05 Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I sah menurut hukum
5. Menyatakan surat kesepakatan dan pernyataan hutang piutang (bulan Juli 2018) sah menurut hukum
6. Menyatakan dan memutuskan Surat-surat Panggilan batal demi hukum
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti Kerugian Moril maupun Materiil sebesar Rp.1.400.000.000,-(Satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta(*Uit Vooerbaar Bi j Vuoraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*),banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
9. Membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili sendiri, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo ei bon o*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pihak para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Juni 2023 tentang hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding dengan ini menyatakan sependapat dengan Putusan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri di atas, karena *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menilai bukti-bukti dan menerapkan hukum dengan tepat, benar dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*
- 2) *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum;*

Oleh karena itu:

Para Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Pembanding di dalam permohonan banding dan memori banding aquo dengan alasan sebagai berikut:

judex factie tingkat pertama sudah tepat menerapkan hukum dalam putusan a quo terkait eksepsi gugatan kurang pihak

1. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding yang mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman telah menerima Eksepsi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat tidak tepat sebagaimana tercantum dalam Memori Banding yaitu dalam Dalam Eksepsi halaman 2 yang menyatakan Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan sekaligus dalam kapasitas sebagai Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures sehingga PT. Kontak Perkasa Futures tidak perlu dihadirkan dan tidak penting ditarik sebagai pihak tergugat;

Bahwa jelas pada saat Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan statusnya sudah tidak sebagai Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan oleh Pembanding/Penggugat terjadi pada saat Pembanding/Penggugat sebagai Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures. Dimana terungkap fakta dari keterangan Sdr. Deicky Natalius Manif (Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures cabang Yogyakarta terakhir), bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan Penipuan dan Penggelapan uang Para Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menggunakan Buku Perjanjian Sistem

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Perdagangan Alternatif dan Official Receipt yang masing-masing adalah merupakan dokumen resmi yang hilang milik PT. Kontak Perkasa Futures Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat yang tercantum masih dalam Memori Banding yaitu dalam I. Dalam Eksepsi halaman 3 yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sleman sempit hukum dan kaku hukum karena tujuan gugatan Pembanding/Penggugat semata-mata adanya itikad baik dan rasa tanggung jawab Pembanding/Penggugat untuk menyelesaikan hutang piutang Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat;

Bahwa jelas Pembanding/Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/44.a/IX/2022/Reskrim tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Tersangka Pembanding/Penggugat sehingga alasan gugatan ini yang didalilkan Pembanding/Penggugat semata-mata itikad baik dan rasa tanggung jawab Pembanding/Penggugat untuk menyelesaikan hutang piutang Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat adalah tidak benar dan nyata-nyata pengalihan isu atas laporan polisi nomor LP-B/1119/IX/2021/SPKT/POLRES SLEMAN/POLDA DIY;

2. Bahwa merujuk pada gugatan Pembanding/Penggugat berdasarkan fakta-fakta pada saat pemeriksaan oleh Judex Factie tingkat pertama maka sudah tepat Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat pertama yang memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa gugatan Pembanding/Penggugat cacat formil mengandung error in persona dengan klasifikasi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium L/t/s Consortium*), terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dan oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, hal.438-439;

Bahwa adalah sudah tepat pertimbangan hukum Judex Factie bahwa PT.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontak Perkasa Futures seharusnya ditarik sebagai pihak demi terang dan jelas gugatan *a quo* karena pada saat penandatanganan Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Kontak Perkasa Futures tertanggal 5 Desember 2016 Pembanding/Penggugat masih bertindak untuk dan nama PT. Kontak Perkasa Futures:

3. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas tidak ada salahnya maupun tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam Putusan PN hal tersebut sama sekali tidak melanggar tata tertib beracara yang berlaku dalam proses peradilan perdata. Bahwa semua dalil Pembanding/Penggugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara merupakan alasan yang dibuat-buat sehingga patut untuk ditolak dan sangat berdasar hukum Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 298/PDT.G/2022/ PN.Smn tanggal 10 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 298/PDT.G/2022/ PN.Smn tanggal 10 Mei 2023 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

- 1 . Bahwa benar Pembanding semula Penggugat diantara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan pada tanggal 15 Desember 2016 pernah menerima uang dari Rosma Pasaribu (Terbanding I/Tergugat I) sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk investasi PT tersebut dengan perjanjian akan diberi keuntungan sebesar 3% per bulan;
- 2 . Bahwa kemudian kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dibuat perjanjian kerja sama investasi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Nomor No. DO1945 sedangkan keuntungan yang dijanjikan dituangkan dalam Official Receipt No 006782, kemudian pada bulan Juni 2017 Terbanding I semula Tergugat I menyetor lagi uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga semua berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- 3 . Bahwa kenyataannya Perjanjian Kerjasama Investasi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) No. DO1945 atas nama Rosma Pasaribu (Terbanding I/Tergugat I) tidak terdaftar di PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan Terbanding I/Tergugat I bukan nasabah PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta;
- 4 . Bahwa Official Receipt No 006782 tidak terdaftar dan tidak pernah didaftarkan oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan uang dengan jumlah nominal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak pernah disetorkan ke rekening terpisah/segregated account;
- 5 . Bahwa kepala cabang maupun pegawai PT Kontak Perkasa Futures tidak diperbolehkan menggunakan kop PT tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan Pembanding semula Penggugat yang menggunakan kop atas nama PT Kontak Perkasa Futures untuk kepentingan pribadi jelas menyalahi aturan, sehingga harapan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II menempuh jalur hukum dan melaporkan ke Polisi karena merasa dirugikan adalah sudah sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pihak dalam suatu perkara, harus adanya hubungan hukum, dalam perkara a quo PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta bukanlah pihak terkait yang harus diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Pembanding semula Penggugat pernah menjadi kepala cabang PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sehingga tidak relevan apabila Pembanding semula Penggugat harus menggugat dirinya sendiri;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan surat perjanjian Kerjasama Investasi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) No D01945 atas nama Terbanding I semula Tergugat I tidak terdaftar di PT tersebut dan juga official receipt dengan No 006782 tidak terdaftar dan tidak pernah di daftarkan ke rekening terpisah oleh PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan uang dengan jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tidak pernah disetor ke rekening segregated account;

Dari uraian diatas, maka dengan tidak ditariknya PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun klarifikasi gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Pembanding semula Penggugat ke kepolisian Resort Sleman berdasarkan laporan polisi nomor LP-B/110/IX/2021/SPKT/Polres Sleman /Polda DIY tanggal 9 September 2021 dan juga melanggar kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat yang baik;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang termuat dalam Eksepsi selengkapnya dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II benar-benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyangkal kebenaran dalil Pembanding semula Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya berbunyi barang siapa mendalilkan harus membuktikan, oleh karena itu dalam perkara a quo pihak Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.37 dan 2(dua) orang saksi Jonni Togi Pasaribu dan Yani Hotma Uli , sedangkan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.9.b dan 2 (dua) orang saksi yakni Deicky Natalius Manalif dan Fatimah Dahlia Pangaribuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Pembanding semula Pengugat Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain dari surat bukti P.1 sampai dengan P.31 adalah bukti surat pernyataan Pembanding semula Penggugat mentransfer uang kepada Terbanding I semula Tergugat I , demikian juga bukti surat P.32 surat pernyataan Pembanding semula Penggugat telah menerima dana sebesar Rp. 400.000.000 ,- untuk kerjasama usaha dari Rosma Pasaribu (Terbanding I semula Tergugat I) sebagai hutang dan dikuatkan dengan bukti surat T.4 yang membuktikan bahwa Pembanding semula Pengugat mengakui uang tersebut sebagai hutang kepada Terbanding I semula Tergugat I sehingga tidak ada kaitannya dengan dalil Perbuatan Melwan Hukum dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



awalnya kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah untuk investasi di PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta, yang oleh Pembanding semula Penggugat dibuat perjanjian Kerjasama Investasi Sistem Perdagangan (SPA) nomor D01945 dan keuntungan yang dijanjikan dituangkan dalam Official Receipt dengan nomor 006782 dan bukan utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Deicky Natalius Manalif selaku kepala cabang PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta periode tahun 2018 sampai dengan sekarang menerangkan : bahwa perjanjian dengan nomor D01945 atas nama Rosma Pasaribu (Terbanding I semula Tergugat I) tidak terdaftar di PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan ternyata Rosma Pasaribu bukanlah nasabah PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan juga Official Receipt dengan nomor 006782 tidak terdaftar dan tidak pernah didaftarkan oleh PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta dan uang dengan nominal Rp. 400.000.000,- tidak pernah disetor ke rekening terpisah/ segregated account, juga keterangan saksi Fatimah Dahlia Pangaribuan juga menerangkan dibawah sumpah karena Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi janji dan hanya memberikan janji-janji kepada Terbanding I semula Tergugat I bahkan tidak dapat dihubungi, maka Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II menempuh jalur hukum dengan melaporkan perbuatan Pembanding semula Penggugat ke Polres Sleman/Polda DIY karena adanya rekayasa Pembanding semula Penggugat yang menggunakan nama PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta untuk kepentingan pribadi Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar alasan- alasan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan perbuatan pembanding semula Penggugat ke Polres Sleman/Polda DIY, sudah benar dan tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan terhidup bermasyarakat sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis hakim Tingkat Banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 , tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK



FX Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. Subiharta, S.H.,M.Hum dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Subur Giyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Dr. Subiharta, S.H.,M.Hum.

FX Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum

t t d

Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Subur Giyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp130.000,00+

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT YYK